



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir di Sei Pinyuh, pada tanggal 30 Maret 1981, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3201017003810010., bertempat tinggal di Jl. Raya Cibinong No. 140 Rt.004/007, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong. Kab. Bogor, Kel. Pabuaran, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat lahir di Sie Rasau, pada tanggal 24 April 1962, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Cibinong No. 140 Rt.004/007, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong. Kab. Bogor, Kel. Pabuaran, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan; Mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Vihara Dharma Pertiwi, Jl. Karet Pasar Gang. Bemuk II No.14 Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Januari 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor Stbl. 1917 – 130 – Jo. 1919 – 81.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Jl. Raya Cibinong No. 140 Rt.004/007, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong. Dan hidup rukun baik sebagai mana mestinya suami dan istri.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir di Bogor 12 September 2002
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir di, Bogor 1 Desember 2004
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat 3, lahir di Bogor 16 November 2007
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Penggugat tidak bahagia karena sikap temperamental dari Tergugat sejak awal menikah. Sehingga Penggugat tidak merasa nyaman, aman dalam berumah tangga.
 - Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tergugat, Tergugat tidak bisa diajak diskusi secara baik-baik.
 - Mempertahankan rumah tangga selama ini untuk membesarkan ketiga orang anak yang terhitung selama 19 tahun terhitung dari tahun 2002.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya sejak tanggal 01 Januari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Saya sebagai Penggugat merasa sudah hilang rasa Cinta terhadap Penggugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Penggugat

Halaman 2 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk hadir ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perceraian ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) di Vihara Dharma Pertiwi, Jl. Karet Pasar Gang. Bemuk II No.14 Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Januari 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor Stbl. 1917 – 130 – Jo. 1919 – 81, 12 Maret 2003 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan dalam registasi yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2022, Penggugat memberikan kuasa kepada Donny M Pardede, S.H dan Dicson M. Pardede, M.Kn, M.H Advokat dan Konsultan pada Firma Hukum PARDEDE & PARTNERS yang berkedudukan di kota Depok beralamat di Ruko Cimanggis Centre No.10-11 lantai 3 Jalan Raya Bogor KM 29 Cimanggis -Depok kode pos 16452 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor 228/SK.Pdt.2022/PN Cbi tertanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2022, Tergugat memberikan kuasa kepada Ir. Matias Juni Ladopurab, S.Kom „S.H dan Irenius Kidaman, S.H merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lawa Office Kowa – Ladopurab & Associates yang beralamat di Kavling Thomas Cendana No,85 Cipayung Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor: 136/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 09 Februari 2022;

Halaman 3 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2022, Tergugat telah mencabut kuasanya tersebut dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Oktovianus Boboy, S.H., M.Kn., Zulfira, S.H. dan Felix Martuah Purba, S.H. dari Kantor Advokat OKTO BOBOY & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor: 224/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan karena Tergugat tidak dapat menulis serta berbahasa Indonesia dengan baik, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Sungai Penyau Kalimantan Barat pada tahun 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibinong;
- Bahwa Tergugat mengatakan dia tidak asal marah kepada Penggugat tetapi setiap kali marah Tergugat mempunyai suatu alasan;
- Bahwa Tergugat mau diajak diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah akan tetapi Penggugat menangis apabila tidak diikuti kemauannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 4 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie T Jhai Ha dengan NIK 3201017003810010, bermaterai diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3201012702130031, atas nama kepala keluarga: Tergugat, bermaterai diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/2003 atas nama Jau Liong dengan Penggugat tertanggal 12 Maret 2003, bermaterai diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 304 /2002 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1 yang di ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 12 Nopember 2002, bermaterai diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10050.CB /2007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 3 yang di ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tanggal 3 Nopember 2007, bermaterai diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4 /2005 atas nama Albert yang di ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 11 Januari 2005, bermaterai diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya faktur penarikan barang di toko DIXON tanggal 22 Februari 2022, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya faktur penarikan barang di toko DIXON tanggal 23 Februari 2022, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya faktur penarikan barang di toko DIXON tanggal 24 Februari 2022, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 5 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai aslinya faktur penarikan barang di toko DIXON tanggal 25 Februari 2022, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya faktur penarikan barang di toko DIXON tanggal 1 Maret 2022, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya faktur penarikan barang di toko CENTRAL tanggal 2 Maret 2022, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya faktur penjualan/sales invoice toko CENTRAL, bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya faktur penjualan/sales invoice toko invoice toko NAGA TIMUR bermaterai selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Susanti, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal 1 (satu) ruko dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal di lantai 2 (dua);
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat boleh dikatakan tidak harmonis, Tergugat jarang berbicara dengan Penggugat. Tergugat juga kasar kepada anaknya, Tergugat sering memukul anaknya kalau lagi marah;
 - Bahwa toko dikelola oleh Penggugat dan sekaligus Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, Penggugat yang membayar uang sekolah anak-anak, membayar gaji karyawan saat Tergugat marah Penggugat merasa tertekan;
 - Bahwa saat ini toko sudah di tutup karena tidak ada penghasilan lagi, selain itu Tergugat menyuruh Penggugat menutup toko tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp. 1.0300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) karena barang-barang di took di retur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpacaran sebelum menikah, tetapi di jodohkan oleh papa saksi;
 - Bahwa Tergugat lebih tua dari Penggugat 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;

Halaman 6 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari punya anak 1 (satu) sudah sering bertengkar, Penggugat sering telpon saksi sambil nangis;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menyerahkan uangnya kepada Penggugat untuk di Kelola dan uang itu didapatkan saat Tergugat bekerja sebagai koki di Inggris;
- Bahwa saat saksi tinggal bersama mereka di ruko saksi sering melihat Tergugat membentak Penggugat dan Tergugat sering mengusir saksi karena saksi membela Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Budha;
- Bahwa Anak pertama mereka lahir di Cibinong, di ruko yang menjual barang elektronik toko elektronik itu di namakan "DIXON";
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 1 lahir tahun 2002, Anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir tahun 2004, dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 lahir tahun 2007;
- Bahwa Saat ini Penggugat sudah meninggalkan rumah bersama dan sudah 1 (satu) bulan belakangan tinggal di rumah saya di daerah Citayam sedangkan anak-anaknya ikut Tergugat tinggal di rumah mereka di Perumahan Palem;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saya karena saat ini Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian;
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ada masalah di toko, masalah dengan karyawan dan masalah dengan anak- anaknya, misalnya: saat mau merenovasi toko, mereka tidak sependapat, Penggugat menyuruh Tergugat membantu di took tidak mau;
- Bahwa Penggugat yang membuat laporan di toko;
- Bahwa modal toko dari Tergugat;
- Bahwa bapak saksi pernah datang ke Cibinong untuk mendamaikan mereka karena anak-anak masih kecil;
- Bahwa anak pertama usianya 20 (dua puluh) tahun
- Bahwa anak usia mereka yang paling kecil 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya tinggal saat ini di Perumahan Palem;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah bersama;

Halaman 7 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perumahan Palem di beli setelah mereka menikah dan itu dari hasil dagang took DIXON;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan di bentak-bentak oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat mengantar anak-anak ke sekolah;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mendamaikan dan menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT, tetapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat saja, katanya Tergugat memukul bagian pipinya, saksi tidak melihat bekas pukulannya dan saksi juga tidak tahu permasalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Seni Binti Karlan, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Palem dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Putra dan putri mereka ada 3 (tiga) orang, Anak Penggugat dan Tergugat 1 sekarang sudah kuliah, Cucun mau masuk kuliah dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 saat ini mau masuk SMA;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah yang di Perumahan Palem cuma Tergugat dan ketiga anaknya, sedangkan saksi kalau sudah selesai pekerjaan rumah pulang;
- Bahwa sejak saksi bekerja dari tahun 2013 mereka sudah sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat yang sering ke toko, jam 08.00 Wib Penggugat sudah berangkat, Penggugat ke toko sendiri, siang makan ke rumah lalu ke toko lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ke toko, Tergugat mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah;
- Bahwa masalah yang membuat bertengkar misalnya: Penggugat minta pendapat Tergugat ingin membuka toko baru lagi setelah itu diakhiri dengan bertengkar;
- Bahwa Penggugat menitipkan uang kepada Tergugat, saat Penggugat meminta kepada Tergugat akhirnya mereka bertengkar;

Halaman 8 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering marah kepada anak-anaknya dan memukul mereka tetapi saat itu Penggugat sudah ke toko serta sikap Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak keluarga yang pernah mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka kembali utuh;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah adiknya di Citayam Depok;
 - Bahwa setiap pagi Penggugat datang ke Perumahan Palem untuk memberikan uang belanja;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar kurang lebih 1 (satu) tahun penyebabnya saya tidak tahu;
 - Bahwa toko di tutup sudah 1 (satu) bulan ini;
 - Bahwa sebagian barang-barang di toko sudah diambil oleh Boss, sebagian barang yang lain di ambil oleh Penggugat untuk di jual agar bias membayar hutang toko;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Hardi Hamzah, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
 - Bahwa nama toko Penggugat dan Tergugat DIXON, yang di jual di toko DIXON barang-barang elektronik;
 - Bahwa Penggugat yang menjalankan usaha tersebut;
 - Bahwa Tergugat di rumah jarang ke toko;
 - Bahwa sejak saksi bekerja mereka seringkali bertengkar dan saksi mengetahuinya saat mengambil mobil di rumah mereka yang di Perum Palem;
 - Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat ke toko dalam kondisi menangis, katanya Penggugat habis dimarahi Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat menangis;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi obyek kemarahan Tergugat;

Halaman 9 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak keluarga yang sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201012702130031 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bermaterai diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan /Pengaduan Nomor: STPLT /B/540/III/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya, bermaterai diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Laporan /Pengaduan Nomor: STPLT /B/540/III/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya, bermaterai diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Bukti transfer uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Tuan Tergugat ke rekening Penggugat, bermaterai diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Diana, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat dan Penggugat bernama: Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 lahir di Bogor 12 September 2002, Albert lahir di Bogor 1 Desember 2004, dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 lahir di Bogor 16 Nopember 2007;
 - Bahwa saksi pernah bekerja membantu jaga toko dan tinggal di ruko bersama Penggugat, Tergugat beserta anak-anaknya Hubungan rumah tangga paman saksi dengan istrinya beberapa kali diwarnai dengan pertengkaran, masalah pertengkaran itu disebabkan oleh berbagai macam misalnya: Tergugat marah kepada Penggugat

Halaman 10 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan toko tanpa izin Tergugat;

- Bahwa toko itu milik paman saksi (Tergugat) tetapi yang kelola Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga ikut andil dalam menjalankan usaha jual beli alat – alat listrik misalnya: apabila supir tidak datang Tergugat membantu Penggugat mengendarai mobil, apabila tidak ada masalah di toko Tergugat bertugas mengantar/menjemput anak-anak ke sekolah, sedangkan Penggugat fokus mengurus toko;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama mereka sempat beberapa kali saksi melihat mereka bertengkar namun saksi tidak pernah menasehati mereka;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ke sana sehingga saksi tidak tahu bagaimana kondisi toko saat ini;
- Bahwa paman saksi pernah bercerita kira-kira sebulan yang lalu, Penggugat sering jalan dengan seorang laki-laki yang bernama Lo Jong;
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan Tergugat marah kepada Penggugat kira-kira 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kira-kira sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan rumah, pernah Tergugat menjemput ke rumah adik Penggugat tetapi saksi hanya mendengar namun tidak tahu pastinya kapan;
- Bahwa menurut Tergugat barang-barang yang berada di toko dibawa oleh sdr. Lo Jong beserta saudaranya yang Tergugat tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa Penggugat yang membayar gaji karyawan;
- Bahwa saksi tinggal di bangunan ruko sebelah atas bersama Penggugat, Tergugat beserta ketiga anak mereka sedangkan bagian ruko yang bawah dijadikan toko;
- Bahwa awalnya toko elektronik milik Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) buah, 2 (dua) toko sudah di tutup sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak ikut Tergugat dan tinggal di rumah mereka di Perum Palembang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Frans Michel, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena beliau paman saksi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat istri paman saksi (Bibi);
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai keturunan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 setelah itu saya berhenti dan pada tahun 2017 kerja lagi sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa nama toko tempat saksi bekerja yaitu toko Centra;
 - Bahwa Centra di bangun oleh paman saksi (Tergugat) dan yang mengelola Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tahu dari karyawan yang bekerja di toko mereka, salah satu penyebab pertengkaran karena sekarang Penggugat sering jalan bersama seorang laki yang bernama: Lo Jong;
 - Bahwa saksi mendengar kalau Penggugat sering pergi bersama seorang laki-laki yang bernama Lo Jong karena paman saksi (Tergugat) yang menceritakan kepada saksi dan Tergugat minta uang kepada Penggugat tidak di kasih;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat tetapi saksi tidak tahu apa permasalahannya;
 - Bahwa Tergugat tidak terlalu sering marah;
 - Bahwa yang mengelola toko Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat lebih banyak mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa saat saksi ikut mereka, Penggugat dan Tergugat masih tidur sekamar dan sejak tahun 2021 sudah pisah ranjang;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah adiknya di Citayam Depok;
 - Bahwa tugas Tergugat di toko sebagai kasir;

Halaman 12 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuangan di pegang oleh Penggugat;
- Bahwa apabila Tergugat ada kebutuhan minta kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat biasanya masalah keuangan toko;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa anak-anak mereka saat ini tinggal bersama Tergugat di Perumahan Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ban Hendy, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena beliau adalah paman saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena beliau adalah isteri paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1, Albert dan Anak Penggugat dan Tergugat 3;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat serta bekerja membantu pekerjaan di toko;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2020;
- Bahwa awal saksi ikut mereka saksi tinggal di ruko beberapa tahun kemudian saksi tinggal di rumah mereka yang di Perumahan Palembang;
- Bahwa awal saksi ikut Penggugat dan Tergugat, tinggal di lantai 3 (tiga) di toko DIXON, di situ saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak mereka dan saksi bekerja di lantai bawah;
- Bahwa toko DIXON menjual barang-barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, magig com, TV dan lain-lain;
- Bahwa modal toko dari paman saksi (Tergugat), dulunya Tergugat sempat bekerja sebagai koki di Inggris;
- Bahwa Tergugat ke Inggris sebelum menikah dengan Penggugat, setelah pulang dari Inggris Tergugat cari jodoh;

Halaman 13 dari 23

Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi kalau melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat sering;
- Bahwa biasanya Tergugat marah-marah kepada Penggugat masalah toko, masalah anak;
- Bahwa Tergugat juga ikut membantu pekerjaan Penggugat di toko misalnya membantu membuat rak-rak untuk meletakkan barang-barang elektronik di toko;
- Bahwa biasanya barang-barang elektronik yang tidak laku terjual diambil oleh distributor untuk disimpan di gudang yang lain;
- Bahwa uang dari hasil kerja Tergugat di Inggris setelah menikah dengan Penggugat berjumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di pergunakan untuk membangun sarang burung walet di Kalimantan Barat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena beda pendapat mengenai apa saja misalnya masalah toko, masalah anak-anak dan lain- lain, belakangan ini menurut Tergugat, Penggugat ada laki-laki lain, ada beberapa asset yang di jual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa asset yang di jual Penggugat;
- Bahwa pihak yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat ponakan saja karena orang tua mereka di kampung (Kalimantan Barat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Vihara Dharma Pertiwi, Jl. Karet Pasar Gang. Bemuk II No.14 Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Januari 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor Stbl. 1917 – 130 – Jo. 1919 – 81 dan setelah setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Jl. Raya Cibinong No. 140 Rt.004/007, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong dan hidup rukun baik sebagai mana mestinya suami dan istri namun sejak bulan Januari 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya sejak tanggal 01 Januari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, oleh karenanya Penggugat merasa sudah hilang rasa Cinta terhadap Penggugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) di Vihara Dharma Pertiwi, Jl. Karet Pasar Gang. Bemuk II No.14 Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Januari 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor Stbl. 1917 – 130 – Jo. 1919 – 81, 12 Maret 2003 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat mengatakan dia tidak asal marah kepada Penggugat tetapi setiap kali marah Tergugat mempunyai suatu alasan dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Penggugat dan Tergugat saat ini terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 merupakan Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie T Jhai Ha dengan NIK 3201017003810010, diketahui bahwa Penggugat beralamat di Jl. Raya Cibinong No. 140 Rt.004/007, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong. Kab. Bogor, Kel. Pabuaran, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, dimana diketahui sebelum Penggugat meninggalkan alamat tersebut, Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Tergugat juga bertempat tinggal di . Raya Cibinong No. 140 Rt.004/007, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong. Kab. Bogor, Kel. Pabuaran, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, telah ternyata Tergugat juga mengajukan alat bukti serupa bukti surat bertanda T-1, yakni Kartu Keluarga Nomor: 3201012702130031, atas nama kepala keluarga Tergugat, oleh karena itu terhadap kedua bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/2003 atas nama Jau Liong dengan Penggugat tertanggal 12 Maret 2003, yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan T-1 tersebut maka terbukti bahwa antara Jau Liong (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) adalah benar pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pandita Ali Laiman pada tanggal 26 Januari 2001 di Vihara Dharma Pertiwi, Jl. Karet Pasar Gang Bernuk II No. 14 Jakarta Selatan, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir di Bogor 12 September 2002 (vide bukti surat P-4), Anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir di, Bogor 1 Desember 2004 (vide bukti surat P-6) dan Anak Penggugat dan Tergugat 3, lahir di Bogor 16 November 2007 (vide bukti surat P-5);

Halaman 16 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan tersebut dapat tercapai apabila antara suami isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, diketahui bahwa antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran hingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah, telah ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal dalam satu rumah namun mereka telah tidur pisah ranjang;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga telah mencoba dan berupaya mendamaikan perkecokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena tetap terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan *a quo* yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya sejak tanggal 01 Januari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya bersama dengan Tergugat dengan jalan perceraian, telah ternyata didukung oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim meyakini bahwa telah terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin diharapkan dapat harmonis dan utuh kembali sementara dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sehingga dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan pertengkaran atau cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah secara terus menerus dan sulit diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, dimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya terjawab pokok permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7 sampai dengan P-14 dan bukti surat bertanda T-2 sampai dengan T-4, setelah Majelis Hakim cermati, telah ternyata seluruh bukti surat tersebut tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan pokok perkara, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dalam perkara aquo sebatas yang diterangkan oleh bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan

Halaman 19 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan atukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) di Vihara Dharma Pertiwi, Jl. Karet Pasar Gang. Bemuk II No.14 Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Januari 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor Stbl. 1917 – 130 – Jo. 1919 – 81, 12 Maret 2003 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya, telah dipertimbangkan sebagaimana dalam rangkaian pertimbangan pokok permasalahan maka maka petitum angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok gugatan *a quo* telah dikabulkan maka terhadap petitum angka-3 yakni memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan dalam registasi yang tersedia untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan diatur sebagai berikut:

- Ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
- Ayat (2) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian";

maka maka petitum angka-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka-2 dan angka 3 dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat yang mana dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan pembebanan biaya perkara menurut hukum sehingga untuk memperjelas redaksional putusan maka Majelis Hakim akan menambahkan dan mempertimbangkan tentang petitum mengenai pembebanan biaya perkara dan mengenai hal tersebut

Halaman 20 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tidak menyebabkan putusan menjadi ultra petita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Regelement (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg Jo. Pasal 67 huruf C Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai ketentuan *ultra petita* yang melarang seorang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam petitum, namun disini Majelis Hakim hanya memperjelas mengenai siapa atau pihak mana yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan atau kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan karena tugas hakim adalah mewujudkan dan menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan serta dengan dikabulkannya Petitum angka-2 dan angka 3 telah maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) di Vihara Dharma Pertiwi, Jl. Karet Pasar Gang. Bemuk II No.14 Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Januari 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor Stbl. 1917-130- Jo. 1919-81, 12 Maret 2003 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, Tanggal 11 April 2022 oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 21 dari 23
Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 425/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 15 Desember 2021 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 425/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 18 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H..

Khaerunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses / ATK	:	Rp.	75.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000	,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000	,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	-	,00
- Biaya Kirim Wesel	:	Rp.	-	,00
- Biaya kirim pos	:	Rp.	-	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp.	-	,00
- Biaya PNBP PS	:	Rp.	-	,00
- Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp.	-	,00
- PNBP Pencabutan	:	Rp.	-	,00
- Biaya Transport ke Kantor Pos	:	Rp.	-	,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Biaya Materai	:	Rp.	10.000	,00

Jumlah : Rp. 345.000 ,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)